



PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sukabumi, 26 September 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.001, RW.008, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kusnadi Samsudin, S.H., Sudarwiyono, S.H., Paizal Reza, S.H. dan Fajar Maulana, S.H., M.H. para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KSP & Associates, yang berkantor di Jalan Ciaul Pasir Subang Kulon, Nomor 77, RT.8, RW.8, Sukajaya, Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 436/KS/2023/PA.Smi tanggal 14 Desember 2023;

Pemohon;

lawan,

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sukabumi, 09 September 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perum Rahesta Cemerlang 2. Blok. C. Nomor. 4, RT.003 RW.009. Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi,;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil permohonan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Bulan, Oktober. Tahun 2014. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan. Bantargadung, Kabupaten Sukabumi. Propinsi Jawa barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 478, tanggal 24/X/2014
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 4 Tahun bersama Pemohon di. xxxxxxxx xxxxxxxx. RT 001 RW 008, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi Propinsi Jawa barat, sekira pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Rahesta Cemerlang 2. Blok. C. Nomor. 4. Rt.003 Rw.009. Kelurahan Sukakarya Kec Warudoyong Kota Sukabumi Jawa barat.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;
 1. XXXXXX. Perempuan, Tempat tanggal lahir. Sukabumi, 01-04-2015
 2. XXXXXX. Perempuan, Tempat tanggal lahir.Sukabumi,05-06-2019
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan sekira kurang lebih bulan Maret tahun 2023, karena sejak bulan Maret tahun 2023

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menunjukkan sikap seorang istri yang masih memiliki rasa cinta nya kepada Pemohon seperti kurang nya kasih sayang dan perhatian yang seharusnya diberikan layak nya suami istri Termohon berasumsi bahwa Pemohon Memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kadang kadang masalah kecil pun menjadi besar karena sudah hilang kepercayaan Termohon Kepada Pemohon serta alasan ekonomi pun tidak luput menjadi salah satu dari sebuah pertengkaran;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - c. Bahwa Pemohon pernah di meminta TALAK oleh Termohon kurang lebih di bulan april 2023 akan tetapi Pemohon tidak menanggapi nya,
 - d. Bahwa orangtua Pemohon Pernah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak terutama terhadap Pemohon untuk rujuk kembali dengan termohon,namun tidak berhasil, pemohon bersikuku akan mengakhiri pernikahan nya dengan Termohon (Berceraai)
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekira bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan telah menjatuhkan talak di bawah tangan talak satu secara lisan. Pemohon telah memberikan kewajiban nafkah idah, sehingga termohon sudah mendapatkan hak idah dari Pemohon, Selanjutnya sekira bulan Juli dan atau agustus **Pemohon mencoba untuk rujuk dengan pertimbangan anak** yang masih kecil dan butuh perhatian serta bimbingan orang tua, namun selama masa itu rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan muncul kembali pertengkaran, sehingga pemohon

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin yakin untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak melalui Pengadilan Negeri Kota Sukabumi;

7. Bahwa sejak Juni Pengakuan pemohon sampai dengan saat ini Pemohon sudah tidak tinggal 1 rumah dengan Termohon, dimana Pemohon bertempat tinggal di. Ruko K II C Teluk Jambe Karawang Barat. sedangkan Termohon bertempat tinggal di. Perum Rahesta Cemerlang 2. Blok. C. Nomor. 4. Rt.003 Rw.009. Kelurahan Sukakarya Kec Warudoyong Kota Sukabumi Jawa barat;

8. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak, Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Kusnadi Samsudin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 436/KS/2023/PA.Smi tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi atau diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isep Rijal Muharom, S.Ag.,M.H. akan tetapi upaya tersebut hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah hak asuh anak dan nafkah anak, sementara terkait pokok perkaranya yaitu perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidkhadirannya tidak beralasan hukum. Oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 3272042609870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 478/24/X/2014 yang dikeluarkan dari KUA Bantargadung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat pernyataan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Nomor 3272042402150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 12 Desember 2019 Bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

5. Hasil cetak tangkapan layar pengiriman uang kepada Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah kekediaman milik bersama di Perum Rahesta Cemerlang 2. Blok. C. Nomor. 4. RT.003 RW.009. Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, kedua anak tersebut pada saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu curiga dan cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap bahwa Pemohon memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Juni 2023, telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah kekediaman milik bersama di Perum Rahesta Cemerlang 2. Blok. C. Nomor. 4. RT.003 RW.009. Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dan keduanya berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu curiga dan cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap bahwa Pemohon memiliki Wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak saksi dan keluarga besar telah menasihati Pemohon dan Termohon agar mereka rukunkembali, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 436/KS/2023/PA.Smi tanggal 14 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk bernama Isep Rijal Muharom, S.Ag.,M.H. akan tetapi upaya tersebut hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, sementara terkait pokok perkaranya yaitu perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Pemohon mempunyai kehendak untuk menceraikan Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan ditandatangani oleh Termohon beserta saksi-saksi, bukti tersebut hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan merupakan akta dibawah tangan, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan setara dengan akta otentik apabila diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa *Printout* (hasil cetak bukti transfer) yang mana bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.5 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, merupakan bagian dari alasan mengajukan perceraian, sehingga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan serta persidangan-persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 127 HIR. pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan putusan perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Termohon secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *contradictoir*, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai ketidakperdulian Pemohon serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti-bukti surat, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 di Kecamatan KUA Bantargadung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak yang bernama;
 - 3.1. XXXXXX, Perempuan, lahir di Sukabumi, 01 April 2015;
 - 3.2. XXXXXX, Perempuan, lahir di Sukabumi, 05 Juni 2019;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"; serta tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, sebagaimana diuraikan pada amar putusan;

Menimbang bahwa didalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 dan 2 Januari 2024 telah terjadi kesepakatan sebahagian terkait masalah Nafkah Iddah, Mut'ah, pemeliharaan anak dan nafkah anak yaitu Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon, hak asuh anak diberikan kepada Termohon, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa atau sudah mandiri ;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan damai atas nafkah *iddah*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi *nafkah*, *kiswah*, dan tempat tinggal (*maskan*) kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, suami berkewajiban menafkahi istri selama masa *iddah*, maka oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan tentang nilai nafkah yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), selama menjalani masa *iddah* (3 [tiga] bulan), sementara poin kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah *iddah* dapat dihukum untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang kesepakatan damai atas *mut'ah*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tentang *mut'ah*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:



Artinya: *Perempuan-perempuan yang diceraihan berhak untuk mendapatkan mut'ah secara patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak sesuai dengan kemampuannya kepada bekas istri yang ditalak, kecuali bekas istri *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kewajiban suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan *mut'ah* (hiburan) secara patut kepada bekas istrinya. Adapun dalam perkara *a quo* (*in casu* antara Penggugat dan Tergugat) telah tercapai kesepakatan tentang nilai *mut'ah* (hiburan) yang mesti dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim, poin kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka secara *syar'i*, dapat dihukum untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan hak asuh anak, Pemohon menyatakan dari pernikahannya dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama XXXXXX, Perempuan, lahir di Sukabumi, 01 April 2015 dan XXXXXX, Perempuan, lahir di Sukabumi, 05 Juni

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX, Perempuan, lahir di Sukabumi, 01 April 2015 dan XXXXXX, Perempuan, lahir di Sukabumi, 05 Juni 2019, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka kepada Pemohon tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon harus dimaknai oleh Pemohon dan Termohon tidak menyebabkan putusanya hubungan anak dengan Pemohon dan Termohon sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Pemohon dan Termohon, sehingga perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak *hadhanah* anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua anaknya dari hasil pernikahan dengan Termohon minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, jumlah tersebut diluar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri atau sudah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang berdasarkan kesepakatan hasil mediasi tersebut, memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

3.1. Pemohon bersedia membayarkan nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.3. Hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama XXXXXX, Perempuan, lahir di Sukabumi, 01 April 2015 dan XXXXXX, Perempuan, lahir di Sukabumi, 05 Juni 2019 berada dibawah pengasuhan Termohon (TERMOHON) dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon (PEMOHON) untuk bertemu dengan anak tersebut;

3.4. Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua orang anak sebagaimana pada dictum 3.3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan Tersebut;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Apep Andriana, S.Sy.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Zarka Fawdhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H **Apep Andriana, S.Sy., M.H.**
Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 84.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya, oleh:
Panitera Pengadilan Agama Sukabumi

ttd

Siti Juariah, S.Ag.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Smi.